



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Melalui Metode rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan berita acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Januari 2024 oleh KPU menyatakan kampanye rapat umum dilakukan zona skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampante rapat umum yang telah disepakati;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 48/PL.01.6-BA/7407/2024 tanggal 20 Januari 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAKATOBI
- KESATU : Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.
- KELIMA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi tanpa menggunakan zona kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : 1. Penyusunan Jadwal dan Rapat Umum berdasarkan prinsip adil dan proposional.
2. Kampanye Rapat dimulai pada Pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat Pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Sekretaris,

La Ode Nursalam



Lampiran : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi
Nomor : 48/PL.01.6-BA/7407/2024
Tanggal : 20 Januari 2024
Tentang : Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Kabupaten Wakatobi

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Pengusung Presiden dan Wakil Presiden

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Juma'at
21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2014
Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
01. PKB 05. P.Nasdem 08. PKS 24. P.Ummat	02. P.Gerindra 04. P.Golkar 11. P.Garuda 12. PAN 13. PBB 14. P.Demokrat	03. PDI-P 10. P.Hanura 16. P.Perindo 17. PPP	01. PKB 05. P.Nasdem 08. PKS 24. P.Ummat	02. P.Gerindra 04. P.Golkar 11. P.Garuda 12. PAN 13. PBB 14. P.Demokrat	03. PDI-P 10. P.Hanura 16. P.Perindo 17. PPP

Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2014
Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
01. PKB 05. P.Nasdem 08. PKS 24. P.Ummat	02. P.Gerindra 04. P.Golkar 11. P.Garuda 12. PAN 13. PBB 14. P.Demokrat	03. PDI-P 10. P.Hanura 16. P.Perindo 17. PPP	01. PKB 05. P.Nasdem 08. PKS 24. P.Ummat	02. P.Gerindra 04. P.Golkar 11. P.Garuda 12. PAN 13. PBB 14. P.Demokrat	03. PDI-P 10. P.Hanura 16. P.Perindo 17. PPP

Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
02/02/2024	03/02/2024	04/03/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2014
Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
01. PKB 05. P.Nasdem 08. PKS 24. P.Ummat	02. P.Gerindra 04. P.Golkar 11. P.Garuda 12. PAN 13. PBB 14. P.Demokrat	03. PDI-P 10. P.Hanura 16. P.Perindo 17. PPP	01. PKB 05. P.Nasdem 08. PKS 24. P.Ummat	02. P.Gerindra 04. P.Golkar 11. P.Garuda 12. PAN 13. PBB 14. P.Demokrat	03. PDI-P 10. P.Hanura 16. P.Perindo 17. PPP

2. Lokasi Kampanye Rapat Umum

Daerah Pemilihan	Lokasi
Wakatobi 1	Lapangan Sepak Bola Waetuno Lapangan Bola Desa Waha Wangi-Wangi
Wakatobi 2	Lapangan Panggulubelo Wangi-Wangi Selatan Lapangan Bola Desa Liya Bahari
Wakatobi 3	Lapangan Bola Ambeua kaledupa Lapangan Bola Desa Sandi Kaledupa Selatan
Wakatobi 4	Lapangan Bola Pantai Lakota Tomia Lapangan Bola Usuku Tomia Timur
Wakatobi 5	Lapangan Bola Rukuwa Binongko Lapangan Bola Popalia Togo Binongko

Ditetapkan : di Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Sekretaris,

La Ode Nursalam

